

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL  
PAKAIAN BEKAS IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
PERDAGANGAN *JUNCTO* UNDANG – UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :  
AANG SUANGGA  
41151010140104**

**Program Kekhususan :Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan:  
Dr. Hj.Hernawati RAS,,S.H.,M.Si.  
Co Pembimbing  
Dani Durahman, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aang Suangga  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140104  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN *JUNCTO* UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang menyatakan

AANG SUANGGA  
41151010140104

*THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENT ON  
IMPORT SECONDHAND CLOTHING SELLER CONNECTED TO  
LAW NUMBER 7 OF 2014 CONCERNING THE COMMERCE  
JUNCTO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING THE  
CONSUMER PROTECTION*

*SKRIPSI*

*This Skripsi Applies To Fulfill The Final Assignment Session And Obtain The Law  
Degree Of Langlangbuana University Bandung.*

*by:*

AANG SUANNGA

41151010140104

*Specificity Program :*

*Criminal Law*

*Under the guidance of :*

DR.HJ.HERNAWATI RAS, S.H.,M.Si.

*Co-adviser*

DANI DURAHMAN, S,H,. M.H.



*FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG*

*2018*

## ABSTRAK

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan telah menjadi topik kebijakan publik yang paling hangat diperbincangkan, yaitu salah satunya perdagangan pakaian bekas impor. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian bekas impor, dan kendala dalam penerapan hukum terhadap penjual pakaian bekas impor.

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang penjual pakaian bekas impor. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Tahap penelitian berupa penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yakni suatu acara untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen (*Document Research*).

Berdasarkan hasil penelitian, Para pelaku usaha yang melakukan impor pakaian bekas merupakan perbuatan pidana/ tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada Pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Aparatur Penegak hukum dan instansi terkait harus lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor serta melakukan pembinaan tidak hanya terpaku kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor belum dikeluarkannya peraturan presiden dalam hal mengenai pembatasan dan pelarangan barang dan/ atau jasa yang dilarang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan kesadaran hukum dari masyarakat itu masih rendah.

**Kata Kunci: Penerapan sanksi pidana Pakaian Bekas Impor**

## ABSTRACT

*Commerce is the order of activities which is related to the transaction of product and / or service in the country and beyond the region border of the State with the aim of transferring the right of product and / or service to obtain the wage or compensation. It has been became the recently topic of public policy, which is one of them is the commerce of import secondhand clothing. The problems that will be investigated in this study are the application of criminal punishment in law Number 7 Of 2014 concerning the commerce of import secondhand clothing sellers, and the obstacle in the application of the law toward the import secondhand clothing sellers.*

*The specification of this research uses descriptive analysis method that is to describe thoroughly and systematically about the import secondhand clothing sellers. The approach method that is used in this study is normative juridical. The research stage is library research that is intended research to get the secondary data, namely a way to get the primary data as the support of secondary data. The data collection technique is by studying documents.*

*Based on the results of the study, the businessmen who import the secondhand clothing are criminal acts and the criminal punishment that can be applied to them is contained in article 111 section (1) of Law Number 7 Of 2014 concerning the commerce. Law enforcement officials and related agencies must be more proactive in carrying out supervision and law enforcement toward businessman who trade the import secondhand clothing and conduct the founding not only to the consumers but also to the businessman. The obstacles in the law enforcement on the sale of import secondhand clothing is not yet been issued by the president in terms of restriction and prohibition of prohibited product and /or service as mandated in law number 7 Of 2014 concerning the commerce and law awareness from the public is still low.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Ada pun judul yang diambil penulis adalah

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN *JUNCTO* UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku pembimbing penulis dan Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. selaku Co pembimbing atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si.,selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.,selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si ,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dani Durahman., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H., selaku Kepala Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya untuk Kelas A2 Angkatan 2014.
14. Terimakasih kepada Lady Kurnia Widye selaku orang yang selalu menyemangati, membantu dari segala aspek dalam penulisan skripsi ini
15. Kawan seperjuangan Anton Fujiana, Yanrizardi, Zefri, Tri Abdi Purnomo, Yulistiani Nurul Fajar, Deka Tia Hermawan, Ririn Puji Anggaliani.
16. Rekan dan sahabat mahasiswa fakultas hukum Universitas Langlangbuana yang penulis tidak dapat sebutkan dan sampaikan satu-persatu, atas partisipasi baik dalam hal berbentuk diskusi serta konsultasi atas terwujudnya tugas akhir ini.

Secara khusus pada kesempatan kali ini penulis mempersembahkan tugas Secara Khusus ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tua, Ibunda tercinta Tintin Tindaningsih S,pd dan Drs H Uu Abdullah yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai, dorongan moril maupun materil. Tak lupa kaka saya Bripka Yudi Wahyudin, Erna Septiani S,pd, dan adik Dwi Puspita Sari yang selalu memotivasi dan memberi semangat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis semoga tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang Hukum Kepidanaan.



Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Bandung, Oktober 2018

Aang Suangga

## DAFTAR ISI

halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DAN PENERAPAN HUKUMNYA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Teori Mengenai Hukum Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Pengertian Sanksi Pidana .....	24
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	27
B. Tinjauan Teori Mengenai Perdagangan Pakaian Bekas Impor.....	30
1. Pengertian Perdagangan .....	30
2. Pengertian Pakaian Bekas Impor .....	30
3. Ketentuan Pidana Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	32
C. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Konsumen .....	37
1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Konsumen.....	37
2. Pengerian Konsumen .....	40
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	42

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	43
<b>BAB III CONTOH KASUS PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR BEKAS.....</b>	<b>49</b>
A. Kasus Terbongkarnya Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Teluk Nibung Sumatera Utara.....	49
B. Kasus Penjualan Pakaian Bekas Di Kota Padang Sumatera Barat .....	51
<b>BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN <i>JUNCTO</i> UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALA PAKAIAN BEKAS IMPOR.....</b>	<b>57</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor.....	57
B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terkait Penjualan Pakaian Bekas Impor.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>1</sup>Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Barang dan jasa dapat dibedakan beberapa macam dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Perdagangan telah menjadi topik kebijakan publik yang paling hangat diperdebatkan berabad-abad lamanya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perdagangan bebas dan perdagangan proteksionisme,melahirkan pandangan yang saling bertentangan dan menarik perhatian ekonom, politisi, aktivis juga serikat buruh. Adapun salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan Negara Republik Indonesia dengan Negara China yaitu CAFTA (*China Asean Free Trade Agreement*) merupakan salah satu bentuk kerja sama liberalisasi ekonomi yang banyak dilakukan Indonesia dalam dekade tahun terakhir ini.

---

<sup>1</sup>Gunawan wijaya dan Ahmadi Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000 hlm 2

<sup>2</sup> Diakses pada tanggal 29 September 2018, Pukul 15.00 WIB dari [axellelessons.blogspot.com](http://axellelessons.blogspot.com)

Pada bulan Januari 2010 mulai diberlakukan CAFTA (*China Asean Free Trade Agreement*) yang menjadi persaingan mutu, harga, kuantitas akan suatu pelayanan barang dan jasa serta industri pasar global China. Sebagaimana yang diketahui, harga barang produksi China relatif murah dan diminati konsumen, terutama dalam hal pakaian bekas yang dapat mengakibatkan merosotnya sektor perekonomian Indonesia, penurunan industrialisasi terutama perkembangan industri skala kecil dan menengah. Seiring dengan diberlakukannya pasar bebas tidak menutup kemungkinan terjadi penyelundupan barang. Penyelundupan barang impor ilegal yang menimbulkan persoalan, salah satunya impor pakaian bekas.

Berdasarkan hasil tes pengujian sampel yang dilakukan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen,<sup>3</sup>diperoleh hasil dari 25 uji sampel ditemukan bakteri berupa bakteri penyebab penyakit typhus, bakteri penyebab keracunan, gatal-gatal, bakteri penyebab penyakit flu, dan bakteri lainnya. Perkembangbiakan bakteri tersebut salah satunya di stimulan oleh proses distribusi, pengemasan yang hanya dikemas seadanya, penumpukan di dalam kontainer melalui perjalanan yang panjang, yang memungkinkan bakteri berkembang biak dalam pakaian bekas impor ilegal. Namun,demikian faktanya pakaian bekas impor ilegal tersebut banyak diserbu oleh masyarakat.

---

<sup>3</sup>[http://www.merdeka.Com/uang/kekesalan -mendag - gobel-sampai-sebut Indonesia-bangsa-bekas](http://www.merdeka.Com/uang/kekesalan-mendag-gobel-sampai-sebut-Indonesia-bangsa-bekas). diakses pada 30 Agustus 2018 pukul 21.51 Wib

Daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, ditunjang pula oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mereka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur mengenai kewajiban produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup untuk mendaftarkan barang yang di perdagangkan kepada Menteri dan mencantumkan nomor pendaftaran pada barang kemasannya apabila produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang tersebut wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari distributor, agen, grosir, pengecer dan konsumen. Penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi dilakukan oleh menteri.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 4A Ayat (1) menyatakan bahwa “Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean”. Dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Instansi teknis terkait, melalui Menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri”. Dengan adanya Pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan impor barang harus memberitahukan kepada Menteri terkait jenis barang yang akan di perdagangkan ke Indonesia agar dapat diuji kelayakannya berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun telah ada peraturan hukum yang memperkuat bahwa pakaian bekas impor termasuk dalam

katagori barang ilegal serta adanya larangan-larangan terkait, namun hingga saat ini peredarannya masih lancar bahkan meningkat.

Adapun beberapa contoh kasus di Indonesia terkait impor pakaian bekas yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2017 di Sumatera Utara, Bea Cukai Teluk Nibung menggagalkan pembongkaran barang dari kapal ke perahu-perahu kecil yang di duga ballpress di perairan Bagan Batak. Petugas Patroli laut menyisir Sungai Asahan, Tanjung Jumpul, dan sungai-sungai kecil lain, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kapal-kapal yang dicurigai, yang masuk menuju perairan Sungai Asahan. Kemudian, petugas menemukan aktivitas pembongkaran yang dilakukan para penyelundup menggunakan kapal yang tidak dilengkapi lampu.

Hasil penyisiran petugas menangkap para pelaku dan mengamankan barang bukti berupa sebuah kapal motor KM Telaga Baru GT.32 No. 930/Ppe dan muatan ballpress ke Pangkalan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.<sup>4</sup> Selanjutnya kasus penjualan pakaian bekas terjadi dikota Padang, Sumatera Barat yang semakin marak menjual pakaian bekas impor, para penjual tersebut mengakui mengetahui mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor atau ballpress yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan namun sama sekali tidak mematuhi peraturan tersebut dikarenakan bisnis penjualan pakaian bekas ini memiliki keuntungan yang besar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><https://nasional.tempo.co> diakses pada tanggal 15 September 2018 Pukul 15.00 WIB.

<sup>5</sup><http://www.harianhaluan.com/news/detail/38940/perdagangan-pakaian-bekas-masih-marak>

Berdasarkan Prapenelitian penulis dan penelusuran literatur, penulis tidak menemukan adanya karya ilmiah yang sama dengan permasalahan yang hendak penulis teliti, setelah melakukan penelusuran melalui internet penulis menemukan adanya karya tulis ilmiah yang membahas tentang penjualan barang bekas yang mirip dengan penulis, tetapi tema dan substansi karya ilmiah tersebut berbeda bukan penerapan sanksi Pidana terhadap Penjualan pakaian bekas Impor dihubungkan dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *Juncto* undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen tetapi Ripah dari unpas tahun 2016 lebih kepada penelitian jumlah data peminat barang bekas impor tersebut. Oleh karena itu penulis memilih judul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *Juncto* Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis mengidentifikasi seputar kajian tinjauan yuridis, untuk menjawab masalah pokok tersebut, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian bekas impor?



2. Bagaimana kendala dalam penerapan hukum terhadap penjual pakaian bekas impor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penjual pakaian bekas impor
2. Mengkaji dan menganalisis kendala dalam penegakkan hukum terhadap penjual pakaian bekas impor

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai permasalahan seputar penerapan hukum pidana dalam peredaran dan penjualan pakaian bekas di Indonesia berdasarkan aspek hukum pidana dalam KUHP dan Undang Undang perdagangan.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini semoga bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di fakultas hukum dan untuk sumbang pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia khusus nya hukum

kepidanaan. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum pidana sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya memiliki falsafah hidup sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Falsafah bangsa Indonesia tersebut sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-IV yang menyatakan :

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>6</sup>

Amanat dalam Alinea Ke-IV, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum, yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional. Selain itu juga, mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga sebagai Negara hukum

---

<sup>6</sup> S.Sumarno,*Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 47.

sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Indonesia merupakan negara kesejahteraan dalam arti pemerintah menjalankan kewenangan adalah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Warga negaralah sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban

terhadap warganya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya.<sup>7</sup> Dalam mendapatkan haknya seseorang terkadang dapat mengambil hak oranglain, persoalan inilah yang sehingga akan menimbulkan suatu permasalahan.

Indonesia sebagai Negara yang merdeka melaksanakan pembangunan dalam rangka pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila tingkat pendapatan mereka juga meningkat. Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Peningkatan di bidangperdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tolak ukur utama untuk kemajuan suatu Negara. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun pihak aparaturnegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.Semua orang dipandang sama dihadapan hukum, namun pada kenyataannyaperaturan perundang-undangan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak

---

<sup>7</sup> Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Surakarta, 2007, hlm. 50

berlaku secara efektif. Tidak efektifnya suatu undang-undang dapat dikarenakan norma dalam undang-undang tersebut kabur, kosong maupun konflik, dapat juga karena aparat yang tidak konsisten atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik maka undang-undang tersebut dapat dikatakan berlaku efektif. Apabila melihat efektivitas dalam bidang hukum, Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.<sup>8</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimalisasi pelaksanaan, peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan Perundang-undangan didalamnya selalu mengatur adanya pidana. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.<sup>9</sup> Untuk menentukan seseorang melakukan delik harus melihat Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Unsur Objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan mengandung Unsur Kesalahan (*Opzet*) sedangkan unsur subjektif terletak pada diri seseorang

---

<sup>8</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm.186.

<sup>9</sup> Hamzah Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014 hlm 27

tersebut yakni keadaan seseorang dalam hal pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>Sanksi - sanksi tersebut dalam hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku pembuat delik. Ada beberapa teori tujuan pidana yaitu:<sup>11</sup>

1. Reformasi

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun merugi jika penjahat menjadi baik.

2. *Restraint*

*Restraint* berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggagr hukum maka masyarakat tersebut menjadi aman.

3. *Retribution*

*Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.sekarang ini teori ini banyak di kritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.

4. *Detterence*

*Detterence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat

---

259 <sup>10</sup> AZ, Abidin, *Asas Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung hlm

<sup>11</sup> Ibid hlm 28

akan jera menjadi atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan pidana tersebut mengarahkan kepada adanya efek jera terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu perundang – undangan. Secara umum hukum pidana mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta serta terpeliharanya ketertiban umum. Pengaturan terhadap penjualan pakaian bekas terhadap pelaku usaha, untuk melindungi konsumen yaitu masyarakat itu sendiri. perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menjadi dua macam:<sup>12</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen diatur secara signifikan di dalam undang-undang sebagai implementasi dari kesejahteraan suatu negara. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen sebagai berikut :

“Hak konsumen adalah:

---

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, hlm. 2

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 menjelaskan sembilan butir hak konsumen menjelaskan bahwa kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan rasa nyaman dan membahayakan keselamatan konsumen, tentu saja tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat, artinya penjualan pakaian bekas impor oleh pengusaha itu tidak layak untuk diedarkan atau di perjual belikan.

Berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap penjual pakaian bekas impor demi tujuan kelangsungan pembangunan perekonomian yang baik yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat Pemerintah dalam hal ini telah mengatur hal dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 35 berbunyi:



(1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan

Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

(2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 36 berbunyi:

“Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)”.

Pasal diatas mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang di tetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan meskipun sampai saat ini belum di tetapkan perpres terkait barang dan/atau jasa yang dilarang oleh presiden akan tetapi pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor pakaian bekas. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dinyatakan bahwa setiap impotir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Pengaturan lebih lanjut terkait barang yang dilarang di perdagangkan terdapat dalam Peraturan menteri perdagangan RI nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor pakaian bekas dimana dalam Pasal 2 peraturan ini jelas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian jelaslah bahwa peredaran dan penjualan pakaian bekas impor dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .sanksi terhadap pelanggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu:

Pasal 110 yang berbunyi:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 111 yang berbunyi:

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terkait hal tersebut dibutuhkan penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 42

penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya KUHP dan Undang Undang Perdagangan.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Konsekuensi Hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis yuridis normatif. Berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI MENGENAI HUKUM PIDANA ,PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Tinjauan Teori Mengenai Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”<sup>14</sup>

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>15</sup> Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.

---

<sup>14</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 77

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 19.

Di dalam tindak pidana disamping alat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya.

Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.<sup>16</sup>

Pembentuk Undang-Undang telah menerjemahkan kata “*strafbaarfeit*” dengan istilah *tindak pidana* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain:

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 85

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>17</sup>
- b. Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.<sup>18</sup>
- c. Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>
- d. Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.<sup>20</sup>
- e. Menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 2004), hlm. 1

<sup>18</sup> P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 172

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 91

<sup>20</sup> P.A. F. Lamintang, *Loc.cit*, hlm. 172.



hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Unsur Formal

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu  
Larangan itu dilanggar oleh manusia.

#### 2. Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

#### 1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana ini adalah terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, baik yang aktif maupun yang pasif.

---

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, ( Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001), hlm. 4

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.cit* , hlm 116-117.

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 184.

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik yang biasanya hanya terdapat dalam delik materiil.
  - c. Unsur melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan dalam KUHP, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas.
  - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh karna itu maka di sebut dengan yang menentukan sifat tindak pidana.
  - e. Unsur yang memberatkan pidana, terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya tertentu.
  - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu terdiri dari:
- a. Kesengajaan (*dolus*). Kealpaan (*culpa*).
  - b. Niat (*voonement*).
  - c. Maksud (*oogmerk*).
  - d. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).
  - e. Perasaan takut (*vrees*).

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yakni:<sup>24</sup>

- 1. Harus ada suatu kesalahan (*gedraging*).

---

<sup>24</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1986 hlm 209.

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wattelijkoemschrijving*).
3. Kelakuan itu kelakuan tanpa hak.
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.

Kelakuan itu diancamkan dengan hukuman apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila terpenuhi maka dapat dipidana. Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana pengertian adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Dalam kamus "*Black`s Law Dictionary*" dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa Inggrisnya *punishment* adalah: "*any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and*

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2011), hlm 64

*sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*"<sup>26</sup>(setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: "Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".

---

<sup>26</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 8th*, (US Gov, 2004), hlm 2345

Tujuan Pemidanaaan yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagimasyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 10 kitab undang- undang hukum pidana).<sup>27</sup>

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

1) Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat4) dan pemberontakan (124 KUHP).

2) Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

---

<sup>27</sup>R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.186.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal

### 4) Pidana Denda (*Fine*)

melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

### 5) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

### 6) Pidana tambahan (*Bijkomendestrafpen*)

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perempasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.

## 3. Pertanggungjawaban Pidana

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan

maka tentu itu dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana”.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan Asas Legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facit*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alesan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>29</sup> Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab, seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu:

---

<sup>28</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, Aksara Baru, hlm 73.

<sup>29</sup>Barda Nawir Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

1. Kesengajaan (*opzet*).
2. Kelalaian (*culfa*).

Teori umum hukum pidana, membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan “*voorwardelijk opzet*” atau “*dolus evantualis*”.

Kelalaian (*culpa*), karena merupakan bentuk dan kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>31</sup> Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu:

1. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.
2. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana, hal ini berarti bahwa terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana, sangat berkaitan erat dengan pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin diminta pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>30</sup>Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 89.

<sup>31</sup>Moeljanto, *Op.cit* hlm 46.



## **B. Tinjauan Teori Mengenai Perdagangan Pakaian Bekas Impor**

### **1. Pengertian Perdagangan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan terbagi dalam dua jenis yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 dijelaskan bahwa Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

Sedangkan Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

### **2. Pengertian Pakaian Bekas Impor**

Pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb).<sup>32</sup> Pengertian bekas itu sendiri adalah sisa. Jadi, pakaian bekas adalah baju, celana atau penutup tubuh manusia yang pernah digunakan oleh orang lain dan di gunakan kembali oleh orang yang baru memiliki pakaian tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, hlm. 716

Bekas, pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. Pos Tarif/HS adalah Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).<sup>33</sup>

Barang impor terbagi menjadi 4 yaitu barang yang diatur tata niaganya, barang yang dilarang impornya, barang yang bebas impornya dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum.<sup>34</sup>

#### 1. Barang yang diatur Tata Niaganya

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, cengkih, *nitro cellulose*, bahan berbahaya tertentu, prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, bahan perusak lapisan ozon, intan kasar, minuman beralkohol, plastik, bahan peledak, sakarin, perkakas tangan, barang modal bukan baru, dan totokopi berwarna. *Metil bromida* untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan serta LPG (tabung gas).

#### 2. Barang yang Dilarang Impornya

Komoditas udang, gombal baru dan bekas, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan,

---

<sup>33</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Definisi dan Manfaat*, melalui [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/147-definisi-manfaat](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat), diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 12.09 WIB

<sup>34</sup> Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 380

Pestisida *etilin dibrimoda*, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasi dari fenol atau fenol alkohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, bahan senjata kimia.

### 3. Barang yang Bebas Impornya

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor.

### 4. Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan Umum

Ketentuan umum di bidang impor yaitu menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

Berdasarkan keempat jenis barang impor diatas, barang impor perlu diawasi. Pengelompokan jenis barang impor dilakukan karena perbedaan tujuan masing-masing barang. Barang-barang impor tersebut di lihat dari berbagai jenis manfaatnya dan nilai tambah bagi produksi barang-barang tertentu

### **3. Ketentuan Pidana Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Berkaitan dengan sanksi pidana terhadap penjual pakaian bekas impor demi tujuan kelangsungan pembangunan perekonomian yang baik yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat Pemerintah dalam hal ini telah mengatur hal dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi:

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 35 berbunyi:

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. melindungi kedaulatan ekonomi;
  - b. melindungi keamanan negara;
  - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
  - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
  - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
  - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
  - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal diatas mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang di tetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan meskipun sampai saat ini belum di tetapkan perpres terkait barang dan/atau jasa yang dilarang oleh presiden akan tetapi pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor pakaian bekas. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dinyatakan bahwa setiap impotir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Pengaturan lebih lanjut terkait barang yang dilarang di perdagangkan terdapat dalam Peraturan menteri perdagangan RI nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

tentang larangan Impor pakaian bekas dimana dalam Pasal 2 peraturan ini jelas menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian jelaslah bahwa peredaran dan penjualan pakaian bekas impor dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .sanksi terhadap pelanggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi :

**Pasal 110**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 111**

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terkait hal tersebut dibutuhkan penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya penegakan hukum dapat dibagi menjadi

penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dan penjualan pakaian bekas impor dengan meniadakan sebab terjadinya hal tersebut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 98 berbunyi :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Dalam hal pengawasan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan lembaga Negara yang melaksanakan pengawasan terkait larangan kegiatan impor dan aktivitas jual beli pakaian bekas impor. Yang dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:

- a. perizinan di bidang Perdagangan;
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
- d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
- f. pendaftaran Gudang; dan
- g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Penegakan hukum secara represif dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi, dan merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila upaya preventif tidak berhasil dan upaya represif adalah dilakukannya penindakan secara administrative maupun secara pidana dari proses penyidikan sampai dengan proses penuntutan bagi para pelaku. Hal ini sebagai mana ditur dalam Pasal 100

ayat (4),(5),(6) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Pasal 100 berbunyi :

- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
- a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan barang;
  - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
  - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud diatas dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1),(2) dan ayat (4) yang berbunyi :

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

### **C. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Konsumen**

Perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>35</sup> Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap subjek hukum. Bentuk perlindungan ini tidak hanya dari aturan yang sudah ada baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang pelaksanaannya melalui suatu penegakan hukum.

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc.cit* hlm 2



Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menjadi dua macam :<sup>36</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>37</sup> Perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif saling berkaitan dilihat dari perlindungan hak yang sama antara individu satu dengan yang lainnya. Pemerintah berperan besar dalam perlindungan hukum dan memberikan jalan

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 3

keluar bagi setiap individu yang bersengketa berdasarkan kepentingan masyarakat luas.

Aspek perdagangan konsumen dilindungi dan Perlindungan kepada konsumen secara eksplisit terdapat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. Selanjutnya untuk dapat mengetahui tentang hukum perlindungan konsumen, berikut berbagai penjelasan menurut para ahli:<sup>38</sup>

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.
- b. Menurut Az. Nasution Hukum Perlindungan Konsumen merupakan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya dalam mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari pelaku usaha

---

<sup>38</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015 hlm

yang memiliki niat buruk. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan ini akan menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Asas - asas yang terkandung mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Melihat dari substansi Pasal 2, bahwa setiap asas mengacu pada pembangunan nasional. Kelima asas mengacu kepada tujuan hukum yang akan dicapai dan diwujudkan bersama guna menyeimbangkan kebutuhan bersama antara konsumen dan pelaku usaha.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.<sup>39</sup> Ketiga asas hukum tersebut, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.<sup>40</sup>

## **2. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang

---

<sup>39</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 hlm. 26

<sup>40</sup> *Ibid* hlm 27

menggunakan barang.<sup>41</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup> Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:<sup>44</sup>

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas, konsumen tidak hanya sebagai pembeli tetapi dia juga sebagai pihak yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen juga bukan merupakan orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa terakhir tetapi seseorang yang menggunakan suatu barang tersebut untuk

---

<sup>41</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta 2013 hlm 15

<sup>42</sup> WJS. Poerwadarminta,, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976 hlm 521

<sup>43</sup> Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm 13

<sup>44</sup> Zulham, *Op.cit* hlm 17

tujuan tertentu. Jadi, yang terpenting adalah proses transaksi yang terjadi berupa peralihan barang dan/atau jasa yang di gunakan oleh konsumen.

### 3. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.<sup>45</sup> Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Hubungan pelaku usaha dan konsumen terjadi semenjak terjadinya sebuah kesepakatan. Pelaku usaha mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga

---

<sup>45</sup> Ahmadi Miru & Sutarman, *Op.Cit*, hlm 8

<sup>46</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm 38

tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha bukan hanya sebagai produsen tetapi juga bisa sebagai pihak terakhir yang menjadi perantara. Luasnya pengertian akan pelaku usaha ini tentu saja akan mempermudah konsumen dalam hal apabila terjadi kerugian dan meminta ganti rugi. Konsumen dimudahkan dengan pengajuan perlindungan hukum sehingga konsumen mendapatkan perlindungan secara maksimal.

#### **4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen**

Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 menjelaskan sembilan butir hak konsumen menjelaskan bahwa kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya

tidak memberikan rasa nyaman dan membahayakan keselamatan konsumen, tentu saja tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Kebebasan akan hak pemilihan barang dan/atau jasa sepenuhnya harus diserahkan kepada konsumen dan mendapatkan informasi secara lengkap, jelas dan jujur akan barang tersebut. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>47</sup> Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>48</sup>

Hak-hak konsumen harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pentingnya kewajiban ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian konsumen yang tidak membaca peringatan yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban konsumen ini di mulai sejak konsumen menggunakan barang dan/atau jasa.

---

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 34

<sup>48</sup> Ahmadi Miru & Sutarman, *Op.Cit*, hlm 47

Konsumen diharapkan tidak mudah lalai dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Mengenai kewajiban konsumen beritikad baik hanya mengacu pada adanya suatu transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha juga tidak merasa dirugikan. Kewajiban konsumen ada untuk mengimbangi hak konsumen dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum yang maksimal dan adanya kepastian hukum bagi diri konsumen sendiri. Pengaturan kewajiban ini menjadi konsekuensi bagi konsumen untuk tidak mendapatkan ganti kerugian akibat kelalaiannya.

Disisi lain hak dan kewajiban konsumen, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha untuk keseimbangan dan kenyamanan bagi pelaku usaha harus tercipta, untuk menciptakan hal tersebut pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kewajiban pelaku usaha lebih lanjut diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Membrikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menekankan iktikad baik kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha mempunyai kewajiban lebih dalam hal melayani konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian juga dengan kewajiban konsumen yang merupakan hak pelaku usaha

## **5. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang**

### **Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Upaya perlindungan konsumen dalam relevansi atas penjualan pakaian bekas impor pelaku usaha dan konsumen diatur dalam beberapa pasal yang menyatakan hak konsumen dan mengatur kewenangan pelaku usaha dalam memperdagangkan dan memproduksi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dalam

melakukan perdagangan harus memperhatikan hak konsumen sebagaimana disebutkan Pasal 4 ayat (1) huruf a yang menyatakan :

Hak konsumen adalah : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Penjualan pakaian bekas impor oleh pelaku usaha merupakan bentuk pengabaian terhadap hak hak konsumen yaitu hak keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dikarenakan menurut uji lab pakaian bekas impor mengandung penyakit sehingga dapat merusak kesehatan konsumen yang merugikan konsumen itu sendiri, bentuk pengaturan lebih lanjut terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor terdapat dala Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 8 ayat (1) berbunyi :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Apabila pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana kriteria atau kualifikasi diatas maka pelaku usaha wajib untuk menariknya dari peredaran sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi :

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran atas ketentuan ketentuan diatas tidak hanya sanksi administrasi melainkan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan peraturan perundang – undangan praktek penjualan pakaian bekas oleh pelaku usaha dilarang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apabila para pelaku usaha tetap memperdagangkan dan atau mengedarkan barang yang dilarang tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana.